

**PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP PERKEMBANGAN  
USAHA PERSEORANGAN MELALUI AKAD *BAI'AL-WAFA'*  
DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRAKSAAN  
PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Islam Bisnis Islam  
Program studi Perbankan Syariah



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R**

Oleh:

**Riza Ratna Dila**  
NIM. E20171193

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
DESEMBER 2021**

**PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP PERKEMBANGAN  
USAHA PERSEORANGAN MELALUI AKAD *BAI'AL-WAFA'*  
DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRAKSAAN  
PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada universitas islam negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Ekonomi dan Islam Bisnis Islam  
Program studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Riza Ratna Dila**

NIM. E20171193

Disetujui Pembimbing :



**Hj. Mariyah Ulfah.M.E.I**

NIP.197709142005012004

**PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP PERKEMBANGAN  
USAHA PERSEORANGAN MELALUI AKAD *BAY'AL-WAFA'*  
DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRAKSAAN  
PROBOLINGGO**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

**Hari : Kamis**

**Tanggal : 16 Desember 2021**

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris

**Toton Fanshurna, M.E.I**  
**NIP. 198112242011011008**

**Nadia Azalia Putri, S.E., M.M**  
**NIP. 199403042019032019**

**Anggota:**

1. Dr. Hj. Khairunnisa' Musari, M.MT
2. Hj. Mariyah Ulfah, S.AG., M.E.I

( )  
( )

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember



**Dr. Khairunn Rifa'i, SE., M.Si.**  
**NIP. 6808072000031001**

**MOTTO**

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

*Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah Ayat 6)<sup>1</sup>*



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an,94:6.

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk orang yang berarti dalam hidup saya, Yaitu:

1. Ayahanda Hasan dan Ibunda Subaida tercinta yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang, dukungan do'a serta pengorbanan yang tiada taranya demi kesuksesan masa depanku. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda.
2. Terimakasih untuk suami saya Muhammad Yusron Najib yang juga memberi dukungan dan support sampai detik ini.
3. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan.
4. Keluarga besar IMADA yang selalu memberi semangat, dukungan serta do'a untuk menyelesaikan tugas akhir.
5. Sahabat-sahabat yang juga memberi dukungan dan mendoakan yang terbaik

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah puji syukur kehadurat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah lipahkan kepada junjungan kepada Nabi Muhammad SWT. Semoga kita termasuk golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiyamah.

Skripsi dengan judul “Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui akad Bai’al-Wafa’ di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo”\_ini sebagai salah satu sayarat penyelesaian program sarjana program studi perbankan syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH. Achmad Siddiq Jember. Proses penelitian skripsi ini bukan tidak ada hambatan, melainkan penuh dengan lika-liku yang membuat penulis harus bekerja keras untuk mengumpulkan data-data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian serta dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Khamdan Rifa’i, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Nurul Setianingrum. SE. MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Ibu HJ. Mariyah Ulfah. M. E. I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat di selesaikan dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan pelayanannya.
6. Bapak Fathul Munir dan Bapak Abdul Latif selaku kepala capem BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan.

Jember, 14 januari 2022

**Riza Ratna Dila**  
NIM. E20171193

**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## ABSTRAK

**Riza Ratna Dila, H.Mariyah Ulfah.M.E.I 2021:** Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui Akad Bai'al-Wafa' Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Perkembangan lembaga keuangan saat ini, khususnya BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) punya peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk masyarakat golongan menengah ke bawah tersebut. BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana. Sebagai lembaga keuangan non bank yang bergerak dalam pembiayaan Akad Bai'al-Wafa', maka dalam kegiatan operasionalnya perlu dipantau agar tidak terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang ada mengenai hukum pembiayaan Akad Bai'al-Wafa'.

Berdasarkan latar belakang tersebut Adapun tujuan penelitian ini : 1.) Untuk mengetahui pelaksanaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. 2). Untuk menganalisis usaha perseorangan sebelum melakukan pembiayaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. 3). Untuk menganalisis perkembangan usaha perseorangan setelah melakukan pembiayaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Fokus penelitian dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1). Bagaimana pelaksanaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. 2). Bagaimana perkembangan usaha perseorangan sebelum melakukan pembiayaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. 3). Bagaimana perkembangan usaha perseorangan setelah melakukan pembiayaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan subjek penelitian menggunakan *purposive* dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penarikan kesimpulan dan penyajian data. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut: Dari hasil penelitian mengenai *Bai'al-Wafa'* dalam pembiayaan *Bai'al-Wafa'* ini berpengaruh positif kepada masyarakat yang telah melakukan transaksi atau yang telah menjadi nasabah di BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan Probolinggo. Karena setelah masyarakat melakukan transaksi mereka memahami atau mengetahui bagaimana prosedur pertama yang harus dilakukan oleh mereka dalam pembiayaan *Bai'al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan Probolinggo.

**Kata Kunci : Pembiayaan, Perkembangan dan Bai'al-Wafa'**



## ABSTRACT

**Riza Ratna Dila, H. Mariyah Ulfah.M.E.I 2021:** Distribution of Financing for Individual Business Development through the Bai'al-Wafa' Agreement at BMT UGT Sidogiri Head of Kraksaan Probolinggo.

The current development of financial institutions, especially BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) has a big role in people's lives, especially for the lower middle class community. BMT (Baitul Mal Wa Tamwil) is one of the most effective funding alternatives because it does not require complicated requirements that can make it difficult for customers to provide funds. As a non-bank financial institution engaged in financing the Bai'al-Wafa' contract, its operational activities need to be monitored so that there are no deviations from existing regulations regarding the financing law of the Bai'al-Wafa' contract.

Based on this background, the objectives of this research are: 1). To find out the implementation of the Bai'al-Wafa' contract at BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. 2). To analyze individual businesses before financing the Bai'al-Wafa' contract at BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. 3). To analyze the development of individual businesses after financing the Bai'al-Wafa' contract at BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

The focus of research in this study include the following: 1), How is the Bai'al-Wafa' contract implemented at BMT UGT Sidogiri Head of Kraksaan Probolinggo. 2). How was the development of the individual business before financing the Bai'al-Wafa' contract at BMT UGT Sidogiri Head of Kraksaan Probolinggo. 3). How is the development of an individual business after financing the Bai'al-Wafa' contract at BMT UGT Sidogiri Head of Kraksaan Probolinggo.

The method used in this study is a qualitative research method with descriptive research type with the research subject using purposive and data collection methods by observation, interviews, and documentation. While the data analysis used is data reduction, conclusion drawing and data presentation. To test the validity of the data, the researcher used source trigulation.

The results obtained in this study are as follows: From the results of research on Bai'al-Wafa' in Bai'al-Wafa' financing, it has a positive effect on people who have made transactions or who have become customers at BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan Probolinggo. Because after the community has made a transaction, they understand or know what the first procedure is to finance Bai'al-Wafa' at BMT UGT Sidogiri, the head of Kraksaan Probolinggo.

**Keywords: Financing, Development and Bai'al-Wafa'.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMNAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HLAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJAIN KEPUSTAKAA .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori .....	18

<b>BABA III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subjek Penelitian.....	45
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46
E. Analisis Data .....	48
F. Keabsahan Data.....	50
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	51
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANLISIS .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	54
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	72
C. Pembahasan Temuan .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>


**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu ..... 15




**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

## DAFTAR GAMBAR

No. Uraian	Hal
Gambar 1.1 Stuktur Organisasi .....	57



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan ekonomi Islam belakangan ini mulai menunjukkan peningkatan yang berarti di Indonesia. Perekonomian syariah mulai banyak dilirik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Alasannya, karena sistem perekonomian ini dianggap menguntungkan dan memberikan keadilan bagi semua pihak. Karena dalam sistem ekonomi konvensional pemilik modal tentu akan lebih dominan mendapatkan keuntungan, namun dengan sistem ekonomi syariah semua pihak akan merasakan keuntungan bersama. Berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia juga didasari karena kondisi negara Indonesia itu sendiri. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Indonesia juga merupakan negara muslim terbesar di dunia. Perbankan yang menggunakan hukum dan asas Islam juga akan lebih banyak diminati oleh masyarakat luas.

Bersamaan dengan pesatnya industri perbankan, hal ini terlihat dengan menggunakan prinsip syariah, karena diharapkan dengan menggunakan prinsip syariah, dapat memberikan kemashlahatan bagi umat manusia dan salah satu kelebihan dari lembaga keuangan syariah adalah tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman, karena hal yang demikian itu termasuk riba.

Namun hendaknya kita tidak mengabaikan salah satu lembaga lainnya yaitu lembaga keuangan BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*). BMT merupakan

salah satu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat salah satunya atas dasar akad *Bai'al-Wafa'*. BMT merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan rumit yang dapat menyulitkan nasabah dalam pemberian dana.

Islam menjelaskan bahwa berkerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah Sholat, apabila dilakukan dengan ikhlas berkerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri kita sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan memenuhi kebutuhan orang lain, dan bahkan bila kita sudah berkecukupan kita bisa memberikan sebagian dari hasil usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukannya bagi orang yang membutuhkan<sup>2</sup>.

Hal seperti ini yang kemudian mengubah pola pikir masyarakat Kraksaan dan sekitarnya biasa menjual barang dan dapat dibeli kembali di BMT UGT Sidogiri Capem (*Cabang pembantu*) Kraksaan Probolinggo, untuk mendapatkan dana agar segera dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan usaha yang dia jalankan. Usaha disini bersifat individual sehingga tidak terlalu rumit dalam menjalankannya hanya saja problem yang dihadapi dari segi persaingan produk yang dipasarkan.

---

<sup>2</sup> Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syari'ah*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011),29.

Terkadang sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memperoleh dana tunai. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharganya, sehingga masyarakat dapat menjaminkan barang-barangnya ke lembaga pembiayaan atau perbankan. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah sampai pada jangka waktunya.

Usaha yang dibangun dari masing-masing individu berbeda-beda seperti: jualan bakso, gorengan, bengkel kecil, dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa mereka mempunyai kreatif yang tinggi. Keberadaan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo pada awalnya didorong oleh perkembangan dan keberhasilannya di daerah-daerah sebelumnya, di samping itu juga dilandasi oleh kebutuhan masyarakat terhadap hadirnya sebuah lembaga keuangan yang bersifat syariah.

Berkembangnya lembaga keuangan syariah di Indonesia saat ini didukung oleh kondisi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan alasan bahwa pegadaian syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya lebih aman untuk melakukan transaksi karena semua dasar dan hukumnya berlandaskan pada hukum Islam. Dengan begitu semakin banyak pula penawaran yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah perbankan maupun non bank untuk menarik minat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.

Sebagai lembaga keuangan yang bergerak dalam pembiayaan akad Bai'al-Wafa', maka dalam kegiatan operasionalnya perlu dipantau agar tidak



terjadi penyimpangan terhadap peraturan yang ada mengenai hukum pembiayaan akad Bai'al-Wafa'. Hal ini dikarenakan jika BMT melakukan tindak kecurangan maka dapat mencoreng nama BMT dimata masyarakat.

Secara umum akad Bai'al-Wafa' merupakan akad di mana orang membutuhkan uang menjual barang dengan kesepakatan kapan mereka dapat mengembalikan harga barang tersebut, maka nasabah dapat meminta (membeli) kembali barang tersebut. Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang-barang berharganya dengan sistem akad Bai'al-Wafa', karena barang hanya berfungsi sebagai jaminan. Jumlah uang yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Sekarang ini, barang jaminan tidak hanya dilakukan oleh perum pegadaian, ada juga yang dilakukan oleh BMT dan Perbankan Syariah (BRI Syariah, Mandiri Syariah, Muamalat) dalam salah satu produknya yaitu Bai'al-Wafa'.

Dengan demikian masyarakat yang sudah menggunakan produk akad Bai'al-Wafa' pada BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo semakin yakin dan mantap menggunakan produk tersebut. Selain itu masyarakat yang belum menggunakan dapat tertarik dan mau menggunakan produk ini, yang sebelumnya menggunakan produk akad Rahn tidak berjalan dengan baik karena tidak banyak diminati oleh masyarakat dikarenakan persaingan dengan pegadaian dan bank disekitar lokasi BMT.<sup>3</sup>

Dari pemikiran diatas penulis mengangkat judul untuk dijadikan penelitian lebih lanjut "PENYALURAN PEMBIAYAAN TERHADAP

---

<sup>3</sup> Abdul Lathif, *wawancara*, kraksaan, 26 Januari 2021

PERKEMBANGAN USAHA PERSEORANGAN MELALUI AKAD BAI'AL-WAFA' DI BMT UGT SIDOGIRI CAPEM KRAKSAAN PROBOLINGGO.”

## **B. Fokus Penelitian**

Dari pemaparan diatas maka penulis dapat menyimpulkan beberapa fokus penelitian masalah ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
2. Bagaimana perkembangan usaha perseorangan sebelum melakukan pembiyaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
3. Bagaimana perkembangan usaha perseorangan setelah melakukan pembiyaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.
2. Untuk menganalisis usaha perseorangan sebelum melakukan pembiayaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

3. Untuk menganalisis perkembangan usaha perseorangan setelah melakukan pembiayaan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Untuk BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta masukan bagi manajemen BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dalam mengelola akad Bai'al-Wafa' sehingga dapat meningkatkan kemajuan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, dan kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk Masyarakat

Memberikan informasi yang berguna bagi semua masyarakat bahwa akad Bai'al-Wafa' merupakan salah satu alternatif untuk peningkatan modal usaha tanpa adanya riba.

3. Untuk Peneliti

- a. Dapat menambah pengetahuan praktis bagi penulis dalam rangka menerapkan teori yang diperoleh dari penelitian sebelumnya
- b. memberi referensi kepada adik tingkat yang akan sampai tahap penyusunan skripsi di tahun yang akan datang.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Pengertian Bai'al-Wafa'

Bai'al-Wafa' adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang

yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.<sup>4</sup>

Jual beli ini baru dikenal sekitar pertengahan abad ke V H di Bukhara dan Balkh (Asia Tenggara) sampai merambat ke Timur Tengah. Pada masa itu, banyak pihak kaya yang tidak ingin memberikan pinjamannya tanpa adanya imbalan. Sedangkan imbalan yang diberikan atas dasar pinjam-meminjam termasuk ke dalam riba. Untuk menghindari dari riba, masyarakat Bukhara dan Balkh melakukan praktek Bai'al-Wafa' tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Usaha Perseorangan

Usaha perseorangan adalah usahanya dilakukan oleh orang pengusaha. Usaha perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang. Dengan demikian, modal yang ada didalam usaha tersebut hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam usaha tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam usaha berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa.

Usaha Perseorangan dikelola dan diawasi oleh satu orang, dimana pengelola usaha memperoleh seluruh keuntungan usaha, tetapi ia juga menanggung seluruh resiko yang timbul dalam kegiatan usahanya. Pendirian usaha perseorangan tidak diatur dalam KUHD dan tidak memerlukan perjanjian karena hanya didirikan oleh satu orang pengusaha saja. Usaha perseorangan/usaha dagang merupakan bentuk peralihan

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003),299

<sup>5</sup>Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),197

antara bentuk *partnership* dan dapat pula dimungkinkan sebagai *one man corporation* atau *een manszaak*. Dalam hubungan ini dapat pula diberlakukan pasal 6 dan pasal 18 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Untuk pendirian perusahaan perseorangan, izin yang dikenakan dapat dikatakan lebih ringan dan sederhana persyaratannya dibandingkan dengan jenis perusahaan lainnya. Selama ini pemerintah tidak menentukan suatu kategori khusus tentang bentuk usaha ini, jadi tidak ada pemisahan secara hukum antara perusahaan dan kepentingan pribadi. Semua urusan perusahaan menjadi satu dengan urusan pribadi si pemilik perusahaan di Indonesia sesungguhnya belum terdapat pengaturan mengenai usaha perseorangan yang cukup komprehensif yang menjadi dasar hukum usaha perseorangan. Meski demikian usaha perseorangan adalah salah satu bentuk usaha yang diakui di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Permendagri Nomor 36 Tahun 2007, yang menyebutkan bentuk-bentuk perusahaan, diantaranya adalah perusahaan perseorangan.

Namun, berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf C, Permendagri Nomor 46 tahun 2009, Usaha Perseorangan tidak wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Namun apabila usaha perseorangan tersebut, merupakan usaha perdagangan mikro tetap, maka apabila dikehendaki, usaha tersebut dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP Mikro. Jika dibandingkan dengan bentuk usaha lain, usaha perseorangan tidak membutuhkan jumlah modal yang banyak. Sumber modal usaha

perseorangan adalah dari pemilik atau dapat pula menggunakan modal pinjaman.

Hal ini tentu saja disebabkan karena biaya yang dibutuhkan untuk mengurus pendirian dan menggerakkan usaha relatif sedikit dan lebih murah. Dan karena sumber modalnya berasal dari pendanaan pribadi, maka tidak ada pemisahan antara kekayaan pribadi pemilik dari aset usaha.

Selain biaya operasional yang lebih rendah, usaha Perseorangan juga memiliki bentuk organisasi yang lebih sederhana dan mudah bergerak karena belum terlalu dibatasi oleh peraturan perundang-undangan atau hukum perusahaan perseorangan. Pemilik usaha perseorangan mempunyai kebebasan yang sepenuhnya pada setiap tindakannya. Segala keputusan adalah mutlak harus dilaksanakan sesuai keputusan.

Keputusan-keputusan dalam usaha perseorangan akan dapat cepat diambil karena pemilik usaha dapat mengatur usahanya menurut kehendaknya yang sekiranya terbaik dan terefektif, juga karena tidak adanya perselisihan pendapat yang mengakibatkan perundingan yang berlarut-larut yang tentu saja merugikan apalagi dalam dunia bisnis.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Bab I pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu yang mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan

penelitian yang hendak dilakukan dan kajian teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian.

Bab III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

Bab V penutup atau kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dari peneliti.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian yang akan dihasilkan penelitian ini, maka perlu disajikan beberapa hasil kajian atau penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya berkaitan dengan pengalaman kerja, latar belakang pendidikan dan kompensasi terhadap etos kerja karyawan. Beberapa penelitian sebagai berikut:

Abdul Kholiq Syafa'at, "*Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'al-Wafa' Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi*", (2016).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yakni penelitian yang langsung berhubungan dengan *obyek* yang diteliti. Dalam hal ini diarahkan untuk memperoleh data yang diperlukan dari *obyek* penelitian yang sebenarnya adalah fakta tentang penerapan akad Bai'al-Wafa' di BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) dan UGT (usaha gabungan terpadu) Sidogiri cabang Glenmore.<sup>6</sup>

Muhammad Nuril Firdaus, "*Analisis Pelaksanaan Akad Bai'ul Wafa Pada Pembiayaan Modal Kerja*" (2016) Studi kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya.

---

<sup>6</sup> Abdul Kholiq Syafa'at. "Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi". *Jurnal Hukum Islam, Ekonomi, dan Bisnis*, 1 (2016) 1-15.



*Metodelogi* penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini dihimpun melalui wawancara dengan pihak terkait yaitu kepala capem, karyawan, dan anggota yang melakukan pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad Bai'al-Wafa'. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menjelaskan hasil penelitian mengenai fakta yang terjadi di lapangan yang selanjutnya dianalisis sesuai teori yang ada.<sup>7</sup>

Sri Sudiarti "*Bai'al-Wafa' permasalahan dan soslusi dalam implementasi*"(2016) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam sebagai instrumen utama untuk pengumpulan datanya. Penelitian ini mengambil lokasi di 3 kabupaten, yaitu kabupaten Labuhan batu Utara, kabupaten Madina dan kabupaten Serdang Bedagai. Penyebab munculnya praktek akad Bai'ul Wafa dikalangan masyarakat Sumatera Utara dikarenakan kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Nagfhir, "*Efektifitas Akad Pembiayaan Bai'ul Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil*", (2017) Lembaga kajian dan Advokasi Hukum Agraria Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif ulama terhadap penerapan akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri.

---

<sup>7</sup> Muhammad Nuril Firdaus, "Analisis Pelaksanaan Akad Bay' Al-Wafa Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo) Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2 (2016), 1266-1278.

<sup>8</sup> Sri Sudiarti, "Bai'al-Wafa' Permasalahan Dan Soslusi Dalam Implementasi" *Jurnal Islamica*,5 (2016), 169-201.

Metode pengumpulan data dari sumber primer dan skunder yaitu wawancara dengan nasabah di BMT UGT Sidogiri, pihak BMT UGT sendiri dan para ulama.<sup>9</sup>

Ubaidillah dan Nawawi “*Tinjauan Istihsan terhadap Bai’al-Wafa’ dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso*” (2017) Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Hukum Islam sekalipun ada sebagian yang mengadopsi dari pendekatan kualitatif yang berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau yang akan diperbaiki atau disempurnakan.<sup>10</sup>

Nur Syamsiyah (2017) “*Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Bai’ al Wafa’ Berdasarkan PSAK 107*”

Bertujuan untuk mengetahui apakah implementasi akad tersebut sesuai atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang data-datanya diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik yang diterapkan oleh BMT ar-Roudloh Lamongan pada pembiayaan Bai’ al Wafa’ tidak sesuai dengan kontrak perjanjian. Pembiayaan ini juga terdiri dari dua

---

<sup>9</sup> Nagfhir, Kudus, “Efektifitas Akad Pembiayaan Bai’ul Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil”, *Arena Hukum*, 1 (April 2017), 1-19.

<sup>10</sup> Ubaidillah dan Nawawi, “Tinjauan Istihsan terhadap Bai’al-Wafa’ dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso”, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 2 (Oktober,2017), 149-163.

akad dalam satu transaksi, yaitu akad jual beli dan ijarah serta adanya unsur ta'alluq didalamnya yang hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>11</sup>

Muchlis dan Dian Berkah, "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya*" (2019) Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena mengandalkan observasi, wawancara, studi dokumentasi dan arsip-arsip yang terkait dengan permasalahan terhadap praktek jual beli pada produk Bai'al-Wafa'.<sup>12</sup>

Suhardi "*Bai'al-Wafa' Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah serta Implementasinya di Indonesia*" (2019).

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan hukum bai 'al-wafa' yang terdapat dalam kitab ulama hanafiyah dan ulama syafi'i kemudian dianalisis menggunakan metode hukum istinbath sesuai dengan pola pikir dan kerangka. dibutuhkan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang jual beli ini.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Nur Syamsiyah, "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Bai' al Wafa' Berdasarkan PSAK 107" Tesis: UIN Malang, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

<sup>12</sup> Muchlis dan Dian Berkah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya", *Jurnal Justisia Ekonomika*, 2, (2019), 1-8.

<sup>13</sup> Suhardi "*Bai'al-Wafa' Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah serta Implementasinya di Indonesia*", *Ensiklopedia Of Journal*, 1 (2019), 115-122.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Tujuan	Alat Analisis	Hasil
1	Abdul Kholiq Syafa'at, "Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad <i>Bai'al-Wafa'</i> Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi", (2016)	Mengetahui penerapan Akad <i>Bai'al-Wafa'</i> Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi	<i>Interatif</i> model (pengumpulan, reduksi atau pengumpulan data)	Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap pembiayaan dengan menggunakan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> adalah baik.
2	Muhammad Nurilirdaus (2016) <i>Analisis Pelaksanaan Akad Bai'ul Wafa Pada Pembiayaan Modal Kerja</i>	Mengetahui implementasi akad <i>Bai'al-Wafa'</i> di BMT UGT Sidogiri Capem Tanggulangin Sidoarjo.	Interatif model (pengumpulan, reduksi atau pengumpulan data)	Praktik penerapan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> di BMT UGT Sidogiri Capem Tanggulangin Sidoarjo kurang sesuai dengan teori yang ada karena pihak BMT menyewakan kembali barang yang dibeli dari nasabah. Hal ini bukanlah seperti penerapan teori <i>Bai'al-Wafa'</i> melainkan praktik dari <i>bai' istighol</i> .
3	Sri Sudiarti (2016) <i>Bai'al-Wafa'</i> permasalahan dan solusi dalam implementasi	Mengetahui permasalahan dan penerapan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> yang terjadi sehari-hari di masyarakat Sumatra utara.	Interaktif model pengumpulan, dan penyajian data	Penerapan <i>Bai'al-Wafa'</i> telah terjadi di kehidupan sehari-hari masyarakat Sumatra utara. Hal ini karena pada dasarnya kawasan Sumatra utara mempunyai daerah

				perkebunan dan pertanian yang luas dan sebagian penduduknya adalah petani. Terdapat beberapa istilah berbeda dalam penyebutannya seperti pemajakan di labuhan batu utara, pagang gadai di kabupaten mandaling natal, dan jual gadai di kabupaten <i>Bai'al-Wafa'</i>
4	Nagfhir, (2017) <i>Efektifitas Akad Pembiayaan Bai'al-Wafa' Pada Baitul Maal Wat Tamwil</i>	Mengetahi dampak yang terjadi dari penggunaan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> terhadap kinerja dan proses pembiayaan	Interaktif model pengumpulan, dan penyajian data  Peneliti hokum empiris dengan pendekatan sosiologi hokum	Berdasarkan analisis teori <i>evektifitas</i> indeks <i>responsive</i> masyarakat terhadap penerapan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> di BMT sidogiri sangat cepat berkembang dan efektif dikarenakan kemudahan yang didapatkan masyarakat dari layanan akad pembiayaan tersebut.
5	Ubaidillah dan Nawawi (2017), Tinjauan <i>Istihsan Bai'al-Wafa'</i> dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang	Apakah penerapan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> di lembaga keuangan tersebut sesuai dengan syariat?	Pendekatan deskriptif kualitatif yang data-datanya diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, dan tinjauan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> di BMT UGT Cabang Bondowoso sesuai dengan syariat yang ada dalam ekonomi Islam

	Bondowoso		pustaka	karena telah memenuhi syarat dan ketentuan
6	Syed Faiq Najeeb (2017), <i>Trading in Islam: Shari'ah Rules and Contemporary Applications in Islamic Financial Transaction</i>	Bagaimana implementasi <i>Bai'al-Wafa'</i> ?	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa perjanjian pada <i>Bai'al-Wafa'</i> mengacu pada transaksi dimana orang yang membutuhkan uang harus menjual komoditi yang dimiliki kepada pemberi pinjaman
7	Rachmawati dan Ghani (2017), <i>Sale and Purchase Agreement in the Perspective of Fiqh and Practice in Indonesian Capital Market</i>	Bagaimana mekanisme <i>Bai'al-Wafa'</i> dalam implementasinya?	Pendekatan kualitatif	Hasil dari penelitian ini menyebutkan nama lain <i>Bai'al-Wafa'</i> dan bagaimana mekanismenya
8	Muchlis dan Dian Berkah, (2018) <i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Cabang Bulak Rukem Surabaya</i>	Mengetahui prosedur jual beli Akad <i>Bai'al-Wafa'</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Bulak Rukem Surabaya.	<i>Interatif</i> model (pengumpulan, reduksi atau pengumpulan data)	Berdasarkan hasil penelitian di lapangan terkait Praktik Jual Beli Produk <i>Bai'al-Wafa'</i> di BMT UGT Sidogiri Cabang Bulak Rukem Surabaya kepada pelanggan untuk memastikan kelayakan menggunakan produk <i>Bai'al-Wafa'</i> dengan sangat mudah dan efisien.
9	Nur Syamsiyah (2017) dengan judul Analisis Penerapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti Bai' Al Wafa'</li> <li>• Menggunakan</li> </ul>	Penelitian hukum empiris dengan	Studi Kasusnya BMT ar- Roudloh Lamongan pada pembiayaan bai'ul

	Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Bai'al Wafa' Berdasarkan PSAK 107.	an pendekatan kualitati deskripti yang data-datanya diperoleh dengan wawancara, dokumentasi, dan tinjauan pustaka	pendekatan sosiologi hukum	al wafa yang tidak sesuai dengan kontrak perjanjian.
10	Suhardi (2019), <i>Bai'al-Wafa'</i> Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi'iyah serta Implementasinya di Indonesia	Bagaimana pendapat ulama Hanafiyah dan ulama syafi'iyah tentang <i>Bai'al-Wafa'</i> , serta pendapat mana yang lebih relevan dengan konteks di Indonesia?	Penelitian pustaka ( <i>libarary research</i> )	Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli ini

## B. Kajian Teori

### 1. Bai'al-Wafa'

#### a) Pengertian Bai'al-Wafa'

Bai'al-Wafa' dalam adalah fiqih sunnahnya menyatakan bahwa Bai'al-Wafa' adalah orang yang butuh, menjual suatu barang dengan janji. Janji tersebut menyatakan bila pembayaran telah dipenuhi (dibayar kembali), barang dikembalikan lagi.<sup>14</sup> Bai'al-Wafa' adalah orang yang membutuhkan uang, menjual suatu barang dengan janji dan

<sup>14</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, ,Terjemahan Kamaluddin A.M,(PT. Al-Ma'arif, Bandung), 198*

isi janji tersebut adalah bila hutangnya sudah dilunasi maka barang tersebut dikembalikan. Sedang menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam pengantar *fiqh* Muamalahnya menyatakan bahwa Bai'al-Wafa' adalah akad jual beli dimana salah satu pihak/penjual mempunyai hak menarik/membeli kembali pada barang yang telah dijualnya kepada pembeli. Pengertian Bai'al-Wafa' adalah: Suatu akad jual beli yang mana pembeli berkomitmen setelah sempurna akad bai' untuk mengembalikan barang yang dibelinya kepada penjualnya sebagai ganti pengembalian harga barang tersebut. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa Bai'al-Wafa' ini mempunyai batas tenggang waktu yang terbatas misalnya satu tahun, dua tahun dan sebagainya tergantung kesepakatan. Apabila tenggang waktu tersebut telah habis, maka penjual membeli barang itu kembali dari pembelinya.

Secara bahasa, Bai'al-Wafa' adalah pelunasan/penutupan utang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan Bai'al-Wafa' adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba<sup>15</sup>

Para ulama memperselisihkan tentang jual beli ini, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama untuk pemanfaatan

---

<sup>15</sup> Ibid.,5.



barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat. Dalam jual beli ini terdapat dua akad yaitu *bai'* dan *rahn*. Akad *rahn* tidak dapat dimanfaatkan karena barangnya sebagai jaminan dan barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain, sedangkan *bai'* dapat digunakan atau dimanfaatkan karena telah menjadi milik sempurna si pembeli.

#### Landasan Gadai Dalam Islam

Al-Quran juga memperbolehkan transaksi rahn (gadai) ada beberapa surat yang menjelaskan mengenai akad rahn diantaranya:

Seperti Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah:283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya; “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Rabbnnya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah:283)”.

Surat Al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwasanya kita dianjurkan untuk memberikan barang jaminan jika kita melakukan

muamalat tetapi tidak ada seseorang sebagai saksinya. Barang jaminan akan diberikan kepada pemberi hutang. Akan tetapi jika keduanya saling percaya maka transaksi muamalah boleh dilakukan tanpa adanya barang jaminan. Kedua belah pihak harus menjalankan amanah tersebut dan bertaqwa kepada Allah.

Ayat ini menjelaskan kegiatan muamalah jika dilakukan dalam perjalanan. Akan tetapi tidak menjelaskan bagaimana hukumnya jika kegiatan muamalah tidak dilakukan dalam perjalanan. Namun secara ketentuan akad pemberian jaminan boleh dilakukan dalam keadaan apapun. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Al-Qur'an surah Al-Maidah:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya (QS. Al-Ma'idah: 2)”*.<sup>16</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa kita sebagai umat yang beragama di anjurkan untuk saling tolong menolong. Jika kita kaitkan dengan transaksi rahn ada keterkaitannya karena, rahn merupakan akad yang bertujuan untuk menolong seseorang dengan cara memberikan pinjaman dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan.

<sup>16</sup> Al-Qur'an ,2:5,

Selain al-Quran ada juga beberapa hadis yang menerangkan mengenai Rahn diantaranya:

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

*“Dari Anas, ia berkata: Rasullulah SAW telah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah lalu mengambil gandum untuk keluarganya dari gadai itu” (HR. Ibn Majah)*

Hadits Anas ibn Malik :

*“Dari Anas r.a bahwasanya ia berjalan menuju Rasullulah SAW: Membawa tepung gandum dan Rasulullah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi dengan mengambil gandum untuk keluarganya. Aku mendengarnya bersabda, “Tidaklah ada pada keluarga Muhammad satu sha’ gandum atau biji-bijian padahal ia mempunyai sembilan istri” (HR. al-Bukhari).*

Sabda Rasullulah yang di riwayatkan oleh Abu Hurayrah

*“Dari Abu Hurairah r.a, katanya : Rasullulah bersabda, “Binatang yang digadaikan boleh ditunggangi dengan diberikan biaya jika ia digadaikan dan susu binatang boleh diminum dengan diberikan biaya jika digadaikan. Orang yang mengendarai binatang itu dan meminum susunya diharuskan membayarkan biayanya” (HR. Al-Bukhari).<sup>17</sup>*

b) Syarat Dan Rukun Bai’al-Wafa’

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam Bai’al-Wafa’ ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya *ijab*

<sup>17</sup> Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 201

dan *qabul*, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli.

Terhadap syarat Bai'al-Wafa' juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam Bai'al-Wafa' hanya dari segi penegasan bahwa barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindah tangankan kepada orang lain.<sup>18</sup>

Dalam praktek Bai'al-Wafa', apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad Bai'al-Wafa' ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 155.

<sup>19</sup> Addul Azis Dahlan, *Eksiklopedi Hukum Islam, Jilid 1 Dan 3*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 178.

Menurut ulama' yang memperbolehkan yaitu sebagian dari ulama' hanafiyah dan sebagian dari ulama' syafiiyah akad bahwa rukun dalam Bai'al-Wafa' adalah:

- a) Dua orang yang berakad atau lebih
- b) Ijab dan qabul
- c) Ketika akad bai' wafa' pembeli dan penjual sepakat menentukan waktu mengembalikan barang dan uang
- d) Waktu mengembalikan Barang dan uangnya, tidak ada.

Syarat yang dibolehkan dalam suatu akad Akad menurut arti kata dapat diartikan dengan janji, kontrak dan perjanjian.<sup>20</sup> dua istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqd* (akad) dan *al-'ahd* (janji). Secara bahasa, akad berarti mengikatkan atau menyimpulkan. Sedangkan menurut istilah, akad adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hukum tertentu.<sup>21</sup> Terdapat Dikatakan sebagai ikatan maksudnya adalah mengumpulkan atau menghubungkan dua ujung tali yang berbeda dengan mengikatkan salah satu sisi pada sisi yang lain sehingga kedua sisi tersebut terhubung dan menjadi seperti seutas tali yang utuh.<sup>22</sup>

Para jumbuh ulama mendefinisikan akad sebagai pertalian atau hubungan antara *ijab* dan *qabul* yang aturannya dibenarkan dalam

<sup>20</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, (Jakarta: pustaka amani), 5.

<sup>21</sup> Gemala Dewi dan Yeni Salma Barlinti Wirdyaningsih, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 45.

<sup>22</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cet 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

syara' dan akan menimbulkan akibat hukum terhadap objek dari perjanjiannya. Suatu perikatan dapat terjadi melalui tiga tahap, yaitu:

*Al-'ahd* (perjanjian) adalah suatu pernyataan dari satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan janji tersebut mengikat pihak yang menyatakan janji tersebut untuk melaksanakannya.

Persetujuan yaitu pernyataan setuju yang diberikan oleh pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap janji yang disepakati dengan pihak pertama.

Setelah dua janji tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka akan terjadi suatu perikatan antara mereka yang disebut dengan '*aqd*'.<sup>23</sup>

Ditetapkannya suatu akad dalam jual beli adalah sebagai ketetapan terciptanya keserasian dalam tukar-menukar barang yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Surah Al-Maidah ayat 1 :

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakiNya". (Al-Maidah:1)

---

<sup>23</sup> Ibid.,37.

Setiap akad dikatakan sebagai tindakan hukum dari dua atau beberapa pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad<sup>24</sup>. Suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak yang berkeinginan melakukan suatu perikatan, dan sifat dari keinginan tersebut tersembunyi dalam hati. Oleh karena itu, untuk mengungkapkannya harus dalam suatu pernyataan, dan pernyataan dari pihak yang berakad itu disebut dengan *ijab* dan *kabul*. Akad yang sempurna adalah akad yang memenuhi segala rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Islam. Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam akad adalah:

a) *Al-'aqidayn* (subjek perikatan)

*Al-'aqidayn* adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum, dari sudut hukum dalam tindakan hukum akad (perikatan) adalah sebagai subjek hukum.<sup>25</sup> Subjek hukum ini dapat berupa manusia ataupun badan hukum. Pada dasarnya, manusia dapat menjadi pembawa hak sejak pada saat ia dilahirkan, bahkan anak yang masih dalam kandungan menurut hukum dapat dianggap sebagai pembawa hak atau dianggap telah lahir jika terdapat kepentingan terutama masalah waris, dan hal tersebut berakhir sampai yang bersangkutan tersebut meninggal dunia. Tetapi dalam hukum Islam tidak semua orang dapat melaksanakan sendiri kewajibannya dan keadaan ini

---

<sup>24</sup> Harun Nasution, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), 63.

<sup>25</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 51.

disebut dengan *mahjur 'alayh*.<sup>26</sup> Orang yang termasuk dalam *mahjur 'alayh* (tidak cakap bertindak) adalah anak yang masih di bawah umur, orang yang tidak sehat akalnya dan orang yang boros.<sup>27</sup> Dengan hal tersebut, Abdul Manan mengatakan bahwa subjek perikatan disyaratkan harus *mukallaf* (*'aqil, baligh*, berakal sehat, dewasa dan cakap hukum). Jadi tidak sah suatu akad apabila dilakukan oleh anak-anak, orang gila dan orang yang berada di bawah pengampunan.<sup>28</sup>

b) *Ma'qud 'alayh* (objek perikatan)

*Ma'qud 'alayh* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dibebankan padanya akibat hukum yang akan ditimbulkan. Bentuk objek akad dapat berupa benda berwujud seperti mobil, rumah, dan dapat pula berupa benda tidak berwujud seperti manfaat.<sup>29</sup> Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *ma'qud 'alayh* adalah sebagai berikut:

- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan
- 2) Objek perikatan dibenarkan dalam syari'at
- 3) Objek akad harus jelas dan dikenali
- 4) Objek dapat diserahkan.

c) *Shighat al-'aqd* (*ijab* dan *kabul*)

*Shighat al-'aqd* adalah suatu ungkapan yang dilafalkan oleh para pihak yang melakukan kesepakatan berupa *ijab* dan *kabul*. *Ijab* adalah suatu pernyataan janji ataupun penawaran yang diucapkan oleh pihak

<sup>26</sup> *Ibid*, 8.

<sup>27</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

<sup>28</sup> *Ibid*, 10.

<sup>29</sup> *Ibid*, 37.



pertama.<sup>30</sup> Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan *kabul* adalah suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran dari pihak pertama. Menurut mayoritas ulama selain Hanafiyah, *ijab* adalah pernyataan yang disampaikan dari pihak yang menawarkan benda, baik dikatakan oleh pihak pertama maupun kedua. Sedangkan *Kabul* adalah pernyataan dari orang yang menerima barang atas tawaran tersebut. Dengan demikian, pihak penjual menyatakan *ijab*, sedangkan pihak pembeli menyatakan *kabul*.<sup>31</sup>

d) *Maudhu' al-'aqd* (tujuan perikatan)

*Maudhu' al-'aqd* adalah tujuan dan hukum dari suatu akad disyari'atkan untuk tujuan perikatan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan dalam Al-Quran dan Hadits. Menurut ulama fiqh tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah yang berlaku dalam agama.<sup>32</sup>

Dalam hukum Islam, yang dimaksud dengan tujuan perikatan adalah untuk apa suatu perikatan dilakukan oleh para pihak yang melakukan ikatan dalam rangka untuk melakukan suatu muamalah antara manusia, dan yang menentukan akibat hukum dari suatu perjanjian adalah yang menetapkan syariat yaitu Allah sendiri.<sup>33</sup> Sehubungan dengan hal tersebut, syarat-syarat yang harus terpenuhi agar suatu tujuan perikatan dipandang sah dan memiliki akibat hukum:<sup>34</sup>

<sup>30</sup> *Ibid*, 37.

<sup>31</sup> *Ibid*, 39

<sup>32</sup> *Ibid*, 37.

<sup>33</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta:Kencana, 2012), 88.

<sup>34</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*, Cet 3 (Yogyakarta: UIIPress, 2004), 99-101.

- Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, jadi tujuan hendaknya ada saat akad diadakan
- Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad
- Tujuan akad harus dibenarkan oleh syara', apabila syarat ini tidak terpenuhi maka akad tidak sah, seperti transaksi riba dan sebagainya/ Selain dari rukun, terdapat juga beberapa syarat akad yaitu syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sahnya akad (*syuruth al-shihhah*), syarat pelaksanaan akad (*syuruth an-nafidz*), dan syarat kepastian hukum (*syuruth al-iltizam*).<sup>35</sup>

#### 1) Syarat terbentuknya akad

Terdapatnya para pihak, yang mana mereka harus memenuhi dua syarat terbentuknya akad, yaitu *tamyiz* (dapat dibedakan) dan berbilang pihak (*at-ta'addud*).

Adanya pernyataan kehendak, harus memenuhi dua syarat, yaitu adanya persesuaian *ijab* dan *kabul* (tercapainya kesepakatan) dan kesatuan majelis akad.

Adanya objek akad, harus memenuhi tiga syarat, yaitu objeknya dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan objeknya dapat ditransaksikan. Tidak bertentangan dengan syara'.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 40.

<sup>36</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 97-98.

## 2) Syarat sahnya akad

Untuk sahnya suatu akad, perlu adanya unsur penyempurna yang disebut dengan syarat sahnya akad. Rukun *pertama*, yaitu para pihak dengan dua syarat terbentuknya, yaitu *tamyiz* dan berbilang pihak tersebut tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun *kedua*, yaitu pernyataan kehendak, terdapat dua syarat yang mana tidak memerlukan sifat penyempurna juga. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua tersebut memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan *ijab* dan *kabul* yang harus dicapai dengan bebas tanpa adanya paksaan. Syarat dapat diserahkan tersebut tidak boleh menimbulkan kerugian (*dharar*), jika menimbulkan kerugian maka akadnya *fasid*. Syarat objek harus tertentu yaitu tidak boleh adanya unsur *gharar*, harus ditransaksikan, terhindar dari riba dan bebas dari akad *fasid*.

## 3) Syarat pelaksanaan akad

Adanya kewenangan sempurna atas objek akad. Akad ini akan terpenuhi apabila para pihak mempunyai kepemilikan atas objek yang ditransaksikan, atau mendapat kuasa dari pihak pemilik dan objek tersebut tidak bersangkutan dengan hak orang lain seperti barang yang sedang digadaikan atau yang sedang disewakan.

Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Akad ini akan terpenuhi apabila para pihak telah mencapai tingkat

bahwa mereka sudah cakap dalam melakukan suatu tindak hukum yang dibutuhkan oleh tindakan hukum yang dilakukannya.<sup>37</sup>

#### 4) Syarat kepastian hukum

Pada dasarnya akad yang telah memenuhi rukunnya adalah sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya, yang mana mereka mengikat para pihak dan tidak boleh memutuskan perjanjian secara sepihak tanpa adanya kesepakatan dari pihak lain. Namun terdapat juga akad yang menyimpang dari asas dan tidak mengikat disebabkan oleh akad itu sendiri yang memiliki hak *khiyar* (hak pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak. Pada akad gadai atau titipan, misalnya adalah akad yang pada dasarnya tidak mengikat, yaitu salah satu pihak atau keduanya dapat membatalkan secara sepihak sewaktu-waktu, dan pembatalan tersebut berlaku sejak dibatalkannya perjanjian. Akad titipan dapat dibatalkan secara sepihak oleh pihak yang melakukan transaksi, sedangkan akad gadai tidak mengikat sebelah pihak yaitu penerima gadai yang mana dia dapat membatalkannya secara sepihak. Di lain pihak, akad-akad yang terdapat hak *khiyar* juga tidak mengikat. Akad tersebut mengikat apabila di dalamnya tidak ada lagi hak *khiyar*. Yang disebut dengan syarat kepastian hukum adalah bebas dari hak *khiyar*.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014., 54.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 43.

e) Ketentuan Bai'al-Wafa'

Dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, penjual dapat mengembalikan uang seharga barang yang dijual dan menuntut barangnya dikembalikan. Pembeli berkewajiban mengembalikan barang dan menuntut uangnya kembali seharga barang itu. Barang dalam jual-beli yang bergantung pada hak penebusan, tidak boleh dijual kepada pihak lain, baik oleh penjual maupun oleh pembeli, kecuali ada kesepakatan di antara para pihak. Kerusakan barang dalam jual beli dengan hak penebusan adalah tanggung jawab pihak yang menguasainya. Penjual dalam jual-beli dengan hak penebusan berhak untuk membeli kembali atau tidak terhadap barang yang telah rusak. Hak membeli kembali dalam Bai'al-Wafa' dapat diwariskan.

f) Pandangan Ulama Tentang Akad Bai'al-Wafa'

Bagi Mazhab Maliki dan Hanbali serta ulama' mutaquadimin dari pada kalangan Hanafi dan Syafi' menyatakan jual beli al-wafa tidak sah kerana wujud syarat di mana pembeli mesti mengembalikan barangan yang dibeli, jika penjual membayar semula wang yang dibayar sebelum ini. Pandangan mereka, ia bertentangan dengan tujuan jual beli yang memberikan hak kepada pembeli untuk memiliki barangan yang dibeli secara kekal.

Bagi ulama' mutaakhirin dari pada kalangan Hanafi dan Syafi'i membenarkan transaksi al wafa ini. Argumentasi mereka, kerana ia bersesuaian dengan sebahagian hukum jual beli, yaitu pembeli dapat

memanfaatkan barang yang dibeli serta dapat memenuhi keperluan dan menghindari daripada riba.

Sebahagian ulama' Hanafi, bahawa transaksi al-wafa ini mirip gadaian (ar-rahnu) dan bukan jual beli. Justru, harus menerima pakai hukum gadaian. Bagi mereka, yang dijadikan pegangan dalam transaksi-transaksi adalah maknanya, bukan lafaz dan bentuknya.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit<sup>39</sup>. Pendapat lain mendefinisikan pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Sedangkan menurut UU RI No. 10 tahun 1998 tentang perbankan pada pasal 1 butir 12 yang dimaksud dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu

---

<sup>39</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>40</sup>. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib hukumnya untuk mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk qardh telah jang waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>41</sup>

#### b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan secara makro dan tujuan pembiayaan secara mikro. Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

- Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya: untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan.
- Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.

---

<sup>40</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 397.

<sup>41</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelasaan Pembiayaan bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 65

- Meningkatkan produktivitas, artinya: adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana.
- Membuka lapangan kerja baru, artinya: dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- Terjadi distribusi pendapatan, artinya: masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.<sup>42</sup>

### 3. Pendapatan

#### a. Pengertian pendapatan

Pendapatan sangat berpengaruh bagi perkembangan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam usaha. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu usaha. Bila pendapatan suatu usaha relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

---

<sup>42</sup> Muhammad Nizar, "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM", *Jurnal Malia* (2016) Vol 7



Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi.<sup>43</sup> pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.<sup>44</sup>

Pendapat perseorangan juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan: “pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai sebagai total penerimaan yang diperoleh pada priode tertentu”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang di terima oleh anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau factor-faktor produksi yang telah disumbangkan.<sup>45</sup>

#### b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

<sup>43</sup> Yuliana sudremi, *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 133.

<sup>44</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta : Andi, 2003), 109.

<sup>45</sup> Reksoprayitno, *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi* (Jakarta: Bina Grafika,2004), 79.

Jumlah faktor-faktor produksi yang dimiliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungan tahun ini dan warisan atau pemberian .

Harga per unit dari masing-masing faktor produksi, harga ini ditentukan oleh penawaran dan permintaan di pasar faktor produksi.

Hasil kegiatan oleh anggota keluarga sebagai pekerjaan sampingan.<sup>46</sup>

Artaman (2015) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang antara lain:

- Lama usaha

Lama usaha memegang peranan penting dalam usaha penjualan. Lama usaha berkaitan dengan banyak sedikitnya pengalaman yang diperoleh pedagang dalam berjualan. Semakin lama pedagang menjalani usahanya akan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selain itu, semakin lama usaha seseorang dalam berdagang akan meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai selera atau minat pembeli dan menambah relasi bisnis serta pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

---

<sup>46</sup> Boediono, *Pengantar Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2002), 150.

- Lokasi berdagang

Lokasi berdagang merupakan salah satu strategi dalam perdagangan. Lokasi berdagang yang saling berdekatan dengan pesaing, mendorong pedagang untuk melakukan strategi kompetisi.

- Jam kerja

Jam kerja berkaitan dengan teori penawaran tenaga kerja, yaitu tentang kesediaan individu dalam bekerja dengan harapan akan memperoleh pendapatan atau tidak bekerja dengan konsekuensi tidak memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penjual pasar adalah kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal usaha, kondisi organisasi, lama usaha, lokasi berdagang dan jam kerja.

c. Standar Pendapatan yang Baik

Adapun standar pendapatan yang baik adalah:

a) UU pemerintahan

Ukuran kesejahteraan keluarga dapat dilihat kesanggupannya dalam memenuhi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan kerohanian. Dan kesejahteraan dapat diraih jika seseorang dapat mengakses pekerjaan, pendapatan, pangan, pendidikan, tempat tinggal, kesehatan dan lainnya.

b) Kebutuhan

Kebutuhan sehari-hari merupakan suatu hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan manusia itu sendiri. Kebutuhan yang harus tercukupi seperti sandang dan pangan, apabila memperoleh penghasilan yang cukup dalam memenuhi kebutuhan sehari-harilah ia dikatakan berpenghasilan besar. Dalam arti lain semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang maka ia bisa berinvestasi hartanya keberbagai tempat seperti berinvestasi di Bank.

c) Tempat

Tempat sangat menentukan kesuksesan dalam berdagang, karena tempat merupakan peran yang sangat penting dalam menjalankan usaha. Dalam hal ini tempat juga menentukan suatu penghasilan seseorang. Apabila memiliki suatu tempat yang strategis tentu saja akan dapat mengembangkan laju usaha seseorang kedepannya. Perbandingan tempat sangat diperlukan gunanya untuk minimalisirkan lokasi dengan ongkos terkecil dan tempat yang penerimaan keuntungan terbesar.

d) Pendidikan

Statistik menunjukkan orang yang menempuh pendidikan lebih tinggi cenderung menghasilkan lebih banyak uang dari pada mereka yang tidak. Ini seringkali membutuhkan mata masyarakat yang akhirnya cenderung menganggap bahwa seorang tidak akan mendapatkan penghasilan tinggi sebelum mereka menempuh

pendidikan setinggi-tingginya. Ini tentu saja merupakan mitos yang salah. Yang benar adalah pendidikan yang tinggi bisa membantu seseorang untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar, meski hal itu bukan satu-satunya jaminan. Kita banyak melihat para wiraswastawan yang tidak lulus pendidikan tinggi bisa mendapatkan penghasilan yang besar. Namun demikian kebanyakan dari mereka yang memiliki pendidikan tinggi biasanya berpenghasilan lebih besar.

d. Sumber-Sumber Pendapatan

Rahardja dan manurung (2001) menyebutkan bahwa terdapat tiga sumber pendapatan keluarga, yaitu:

a) Gaji dan upah

Pendapatan dari gaji dan upah merupakan pendapatan sebagai balas jasa yang diterima seseorang atas kesediaannya menjadi tenaga kerja pada suatu organisasi.

b) Asset produktif

Pendapatan dari asset produktif adalah pendapatan yang diterima oleh seseorang atas asset yang memberikan pemasukan sebagai balas jasa atas penggunaannya

c) Pendapatan dari pemerintah

Pendapatan dari pemerintah merupakan penghasilan yang diperoleh seseorang bukan sebagai balas jasa atas input yang diberikan.

Menurut biro statistik, pendapat terdiri dari sebagai berikut:

1. Pendapatan berupa uang

Yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan hanya diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.

Pendapatan jenis ini bersumber dari:

Gaji dan upah yang diperoleh dari:

- Kerja pokok
- Kerja sampingan
- Kerja lembur
- Usaha sendiri, yang meliputi: Laba bersih usaha, Komisi, Penjualan hasil home industry, Hasil investasi, yakni pendapatan yang diperoleh dari hak milik tanah. Keuntungan bersosial, yakni berpendapatan yang diperoleh dari kerja sosial.<sup>47</sup>

2. Pendapatan berupa barang

Yaitu segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasa, akan tetapi tidak selalu berbentuk balas jasa dalam bentuk barang

atau jasa. Akan tetapi berupa:

- Pengobatan
- Beras
- Transportasi
- Perumahan
- Gratis sewa rumah

---

<sup>47</sup> Mulyono Sumardi Dan Hans Dicter-Eevrs, *Kemiskinan Dan Kebutuhan Pokok* (Jakarta: Rajawali, 1982), 92-93

Penerimaan yang bukan merupakan pendapatan berupa:

1. Pengambilan tabungan/deposito
2. Hasil penjualan barang-barang pribadi
3. Penagihan piutang
4. Hadiah
5. warisan<sup>48</sup>

e. Kriteria pendapatan

Berdasarkan penggolongannya, Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) membedakan pendapatan menjadi 4 golongan adalah:<sup>49</sup>

Golongan pendapatan sangat tinggi, adalah jika pendapatan rata-rata lebih dari Rp. 3.500.000,00 per bulan

Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000,00 – s/d Rp. 3.500.000,00 per bulan.

Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000,00 s/d Rp. 2.500.000,00 per bulan.

Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata 1.500.000,00 per bulan

Keadaan didalam ekonomi keluarga sangat erat hubungannya dengan belajar anak. Anak yang sedang belajar selain harus terpenuhi kebutuhan pokoknya, misalnya makan, minum, pakaian, perlindungan kesehatan, juga membutuhkan fasilitas belajar seperti ruang belajar, meja,

<sup>48</sup> Mulyanto dan Hans Dieter-Evers, sumardi *kemiskinan dan kebutuhan pokok*, (Jakarta: Rajawali 2017),94.

<sup>49</sup> BPS, “Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) per bulan (dalam rupiah)” <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917> diakses pada 24 November 2020

kursi, penerangan, alat tulis menulis, buku dan lain-lain. Fasilitas belajar itu hanya dapat terpenuhi jika orang tua mempunyai cukup uang. Jika anak hidup dalam keluarga yang miskin, kebutuhan pokok anak kurang terpenuhi sehingga belajar anak terganggu. Akibat yang lain anak selalu dirundung kesedihan sehingga anak merasa minder dengan temannya, hal ini juga pasti akan mengganggu belajar anak.<sup>50</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan orang tua adalah seluruh pendapatan yang diterima oleh seseorang baik yang berasal dari keterlibatan langsung dalam proses produksi atau tidak, yang dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan pada suatu keluarga.

---

<sup>50</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka cipta 2010), 63



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian merupakan suatu kerangka atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisa informasi guna untuk meningkatkan pemahaman pada suatu objek. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>51</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang penyaluran pembiayaan terhadap perkembangan usaha perseorangan melalui akad Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa.<sup>52</sup> Deskripsi bertujuan untuk menggambarkan ciri tertentu dari suatu fenomena dan berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada atau dengan kata lain mencatat secara teliti segala fenomena yang dilihat dan didengar serta dibacanya. Peneliti harus membanding-bandingkan, mengkombinasikan, mengabstraksikan dan menarik kesimpulan.

---

<sup>51</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (PT Bumi Aksara, 2015), 79

<sup>52</sup> Lexy J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 6

Masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, kualitatif dan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman tangan pertama, laporan yang sebenar- benarnya dan catatan catatan percakapan yang aktual. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana para partisipan mengambil makna dari lingkungan sekitar dan bagaimana makna-makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka sendiri.<sup>53</sup>

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh gambaran tentang penyaluran pembiayaan terhadap perkembangan usaha perseorangan melalui akad Bai' al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo adalah penelitian dengan studi kasus digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data untuk menemukan keberadaan, baik kebenaran empirik sensual, empirik logik dan empirik etik.<sup>54</sup>

## **B. Lokasi Penelitian**

Kantor Capem Kraksaan Probolinggo Alamat Jl. MT Haryono No. 408 Semampir Kraksaan Probolinggo 67282 Jawa Timur. Berdiri 2005  
Telepon (0335) 845968.

## **C. Subjek Penelitian**

Menurut Prastowo, subjek penelitian adalah informasi dan menurut kamus besar bahasa indonesia, informasi merupakan orang yang menjadi

---

<sup>53</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (PT Bumi Aksara, 2015), 80.

<sup>54</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 153

sumber data dalam penelitian<sup>55</sup>. Informasi dipilih oleh peneliti berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya serta kesesuaian dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, sehingga tidak semua orang dapat menjadi sumber informasi dalam penelitian kualitatif, namun harus informasi yang baik dan tepat sasaran.<sup>56</sup>

Informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bapak Abdul Lathif selaku Kepala Capem BMT UGT Sidogiri Cabang Kraksaan Probolinggo.
2. Bapak Taufiq Alwi selaku bagian Teller atau Kasir di BMT UGT Capem Kraksaan Probolinggo.
3. Bapak Fadli Basiri selaku bagian *Accounting officer* BMT UGT Capem Kraksaan Probolinggo.
4. Misnari (nasabah) adalah seorang petani yang ber alamat di Desa Dawuhan Krejengan Probolinggo.
5. Ibu Maryam (nasabah) adalah seorang pedangang bakso yang ber alamat di Desa Bulu Kraksaan Probolinggo.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan meliputi wawancara secara terstruktur, observasi dilakukan secara partisipan, dan dokumentasi, teknik yang di gunakan meliputi:

---

<sup>55</sup> Andi Prastowo, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif: dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. (Jogyakarta: Ar- Ruzz Media).

<sup>56</sup> Ahmadi Ruslam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2016),

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang sudah berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih, bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>57</sup>

Teknik wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, Karyawan BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, dan kepada masyarakat yang menjadi nasabah di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>58</sup>

Terdapat beberapa bentuk observasi, antara lain:

Observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti terlibat dalam keseharian informan.

Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, 156

<sup>58</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I* (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1973), hlm, 159.

Observasi kelompok adalah pengamatan yang dilakukan oleh kelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi yang tidak terstruktur, dimana peneliti mengamati berdasarkan perkembangan selama terjadi di lapangan. Sehingga dengan ini, diharapkan akan dapat diketahui secara lebih jelas bagaimana penyaluran pembiayaan terhadap perkembangan usaha perseorangan melalui akad bai'ul wafa di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku harian, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian ingin mendapatkan data tentang bagaimana kinerja karyawan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan dalam perspektif BMT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo tersebut hingga saat penelitian ini berlangsung.

**E. Analisis Data**

Analisis dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Menurut Miles and Huberman, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh serta diperoleh data yang dianggap kredibel.<sup>59</sup>

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal penting, mencari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data ini berkenaan dengan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi dan perubahan data kasar yang terdapat dalam bentuk lisan dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan ketika awal penelitian, terutama ketika mengadakan dialog dan wawancara dengan kepala BMT Sidogiri Cabang Kangean dan beberapa nasabah.

b) Display Data

Display Data dalam penelitian ini adalah usaha dalam pengumpulan data yang berupa dokumentasi, data konsumen, sebagainya yang diperoleh dari objek/ tempat penelitian. Begitu pula hasil dialog dan wawancara dengan kepala Bmt Ugt Sidogiri Capem

---

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta cv, 2010),337.

Kraksaan Probolinggo, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kualitatif dan R&D), (Bandung: Alfabeta cv, 2010), 337.

c) Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat.

## F. Keabsahan Data

Proses pengambilan data dilakukan melalui tiga tahap, pendahuluan, penyaringan dan tahap melengkapi data yang masih kurang. Pengecekan keabsahan data biasanya dilakukan pada tahap penyaringan data. Oleh sebab itu terdapat data yang tidak relevan dan kurang memadai akan dilakukan penyaringan data sekali lagi di lapangan sehingga data tersebut memiliki kadar validitas tinggi.

Teknik yang digunakan untuk menentukan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu:

a) Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk memenuhi kedalaman data. Hal ini berarti penelitian hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.

b) Kecukupan referensi

Kecukupan referensi yaitu pendukung untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Hal ini dilakukan dengan cara

melengkapi data-data yang akan ditemukan dengan foto-foto atau dokumen autentik agar dapat lebih dipercaya.

c) **Tringulasi**

Tringulasi adalah tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu dari luar data sebagai pengecek atau pembanding data.

### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Dalam pelaksanaan penelitian menggunakan konsep tahap-tahap penelitian *Lexy J Moleong*, tahap-tahap tersebut terdiri dari tahap pra-lapangan, kerja dan pengolahan data.<sup>60</sup>

a) **Tahap Pra-Lapangan**

Pada tahap pra-lapangan yang pertama ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah:

Menyusun rancangan penelitian. Rancangan suatu penelitian kualitatif atau proposal penelitian berisi:

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Kajian pustaka
- f. Metodologi penelitian
- g. Memilih lapangan penelitian

---

<sup>60</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 127



Peneliti memilih di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo. karena merupakan instansi yang strategis dan mudah untuk dijangkau.

b) Mengurus perizinan

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah mengurus perizinan. Dalam ini peneliti meminta izin pada pihak yang terkait, yaitu dekan Fakultas Agama islam untuk diserahkan kepada pihak lembaga yang berkaitan (di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo) yang merupakan kepala di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo dan orang yang bertanggung jawab di lembaga tersebut.

c) Menjajaki nilai-nilai lapangan

Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha mengenal beberapa unsur sosial, fisik dan keadaan alam. Jika peneliti telah mengenalnya, maksud dan tujuannya adalah supaya peneliti mempersiapkan yang diperlukan. Pengenalan lapangan dimaksudkan pula untuk menilai keadaan, situasi, latar dan konteks, apakah terdapat kesesuaian yang digambarkan dari pikiran peneliti.<sup>61</sup>

d) Tahap kerja lapangan

Memahami Latar dan Persiapan Diri untuk memasuki tahap lapangan, peneliti perlu memiliki latar penelitian terlebih dahulu, disamping itu peneliti mengutamakan observasi, sebab bersifat banyak orang dan ditempatkan terbuka. Sedangkan pada latar tertutup hubungan

---

<sup>61</sup> *Ibid*, 59

peneliti lebih akrab, karena latar belakang demikian bercirikan orang-orang sebagai subjek yang perlu diamati secara teliti dan wawancara secara mendalam.<sup>62</sup>

Penampilan peneliti hendaknya perlu diperhatikan, peneliti harus menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan atau adat, tata cara dan kultur di lokasi penelitian.

Jika peneliti memanfaatkan peran serta, maka hendaknya hubungan akrab dengan subyek dan peneliti dapat dibina. Dengan demikian peneliti dapat bekerjasama dan bertukar informasi. Hendaknya diingatkan peneliti bertindak netral ditengah anggota masyarakat.

e) Memasuki Lapangan

Hubungan yang perlu dibina adalah hubungan antara peneliti dan subyek yang sudah melebur sehingga seolah-olah tidak ada lagi dinding pemisah diantara keduanya.<sup>63</sup> Pada sudah masuk ke lapangan, peneliti menjalin hubungan yang akrab dengan subjek penelitian dengan menggunakan tutur bahasa yang baik, serta tetap menjaga etika pergaulan dan norma yang berlaku di lapangan penelitian.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, 60

<sup>63</sup> *Ibid*, 60

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Lokasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan, dimana peneliti memfokuskan penelitiannya pada produk pembiayaan *Bai'al-Wafa'*. Untuk lebih mengetahui tentang masalah gambaran dan objek penelitian, maka akan dikemukakan secara sistematis tentang objek penelitian sebagai berikut:

##### a. Sejarah berdirinya BMT UGT Sidogiri

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat “Koperasi BMT UGT Sidogiri” mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000.

BMT UGT Sidogiri didirikan oleh beberapa orang yang berada dalam satu kegiatan Urusan Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri (Urusan GT PPS) yang di dalamnya terdapat orang-orang yang berprofesi sebagai guru dan pimpinan madrasah, alumni Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan dan para simpatisan yang menyebar di wilayah Jawa Timur.<sup>64</sup>

Koperasi BMT UGT Sidogiri membuka beberapa unit pelayanan anggota di kabupaten/kota yang dinilai potensial. Alhamdulillah, pada saat

---

<sup>64</sup> <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. (22 Juli 2021).

ini BMT UGT Sidogiri telah berusia 19 tahun dan sudah memiliki 277 Unit Layanan Baitul Maal wat Tamwil/Jasa Keuangan Syariah.

Pengurus akan terus berusaha melakukan perbaikan dan pengembangan secara berkesinambungan pada semua bidang baik organisasi maupun usaha. Pengurus Koperasi BMT UGT Sidogiri periode 2019-2022 telah merumuskan visi dan misi baru yang lebih membumi dan sejalan dengan jatidiri santri. Visi baru yaitu Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat yang kami singkat menjadi MANTAB.

Selain itu, misi Koperasi BMT UGT Sidogiri juga diperbarui yaitu mengelola koperasi yang sesuai dengan jatidiri santri, menerapkan sistem syariah yang sesuai dengan standar kitab salaf dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, memperkuat kepedulian anggota terhadap koperasi, memberikan khidmah terbaik terhadap anggota dan umat dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan umat.

#### b. Visi dan Misi

Suatu organisasi dalam menjalankan usaha atau kegiatan baik itu organisasi besar maupun kecil pasti sudah memiliki tujuan yang jelas, sehingga segala aktivitas baik di dalam maupun di luar organisasi dapat di sarankan untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.

##### 1. Visi

- a) Terbangunnya dan berkembangnya ekonomi umat dengan landasan syariah islam.

- b) Terwujudnya budaya ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan di bidang sosial ekonomi.

## 2. Misi

- a) Menerapkan dan memasyarakatkan syariat islam dalam aktivitas ekonomi
- b) Menanamkan pemahaman bahwa system syariah di banding ekonomi adalah adil, mudah, dan maslahah
- c) Meningkatkan kesejahteraan umat dan anggota
- d) Melakukan aktivitas ekonomi dengan budaya STAF (*Shiddiq/jujur,Tabligh/komunikatif,amanah/dipercaya,fatonah/profesional*)


UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## c. Struktur BMT UGT Capem Kraksaan Probolinggo

GAMBAR 1.1 : Stuktur Organisasi



Sumber : Koperasi BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

d. Produk BMT UGT

1. Produk Tabungan

- 1) Tabungan Umum Syariah
- 2) Tabungan Haji Al- Harromain
- 3) Tabungan Umrah Al- Hasanah
- 4) Tabungan Idul Fitri
- 5) Tabungan Lembaga Peduli Siswa
- 6) Tabungan Kurban
- 7) Tabungan Tarbiyah
- 8) Tabungan Berjangka
- 9) Tabungan MDA berjangka

2. Produk Pembiayaan

- UGT GES (Gadai Emas Syariah)
- UGT MUB (Modal Usaha Barokah)UGT MTA (Multiguna Tanpa Agunan)
- UGT KBB (Kendaraan Bermotor Barokah)
- UGT PBE (Pembelian Barang Elektronik)
- UGT PKH (Pembiayaan Kafalah Haji)

3. Produk Jasa

- Pelayanan Transfer dan Kirim Uang
- Pengurus Pendaftaran Haji dan Umrah
- Pembayaran Rekening Listrik dan Telepon

“Sedangkan produk pembiayaan akad Bai’al-Wafa’ terdapat beberapa produk antara lain: Modal Usaha Barokah (MUB), Multi Guna Tanpa Agunan (MTA), kendaraan bermotor barokah, pembelian barang elektronik. produk pembiayaan berbasis jual beli dengan akad murabahah, Bai’al-Wafa’. Produk pembiayaan dengan jasa yaitu dengan akad sewa (Ijarah), gadai (Rahn) emas syariah, anjak piutang (hiwalah), penjaminan (kafalah), perwakilan (wakalah), Qordhul hasan”.<sup>65</sup>

## B. Penyajian Dan Analisis Data

Penyajian data dan analisis adalah bagian yang merupakan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan dianalisis dengan data relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada rumusan masalah, sebagai berikut:

Pelaksanaan akad *Bai’al-Wafa’* di BMT UGT Sidogiri Capem Probolinggo secara umum *Bai’al-Wafa’* adalah salah satu transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang bertransaksi disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.

Seperti yang dipaparkan oleh bapak Abd. Lathif sebagai ketua di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo

---

<sup>65</sup> Taufiq Alwi, *wawancara*, Kraksaan, 20 Desember 2021



“Untuk penerapan *Bai'al-Wafa'* disini mbak kita tidak berbeda dengan BMT yang lain nasabah tinggal membawah barang yang ingin dijual dan kita memberi harga terhadap barang tersebut selayaknya dan barang disini sebagai jaminan dari uang yang diterima penjual barang bisa diambil sebelum jatuh tempo yang telah disepakati”<sup>66</sup>

Adanya pertimbangan tersebut di atas, juga merupakan suatu dorongan bagi pihak BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo untuk tidak saja membuat akad Bai'ul Wafa secara tertulis, akan tetapi juga dituangkan dalam akad atau perjanjian standar.

Beberapa macam produk Koperasi BMT Sidogiri sudah sering digunakan baik penghimpunan dana maupun produk dalam pembiayaannya. Salah satunya Bai'al-Wafa' yang sudah pada saat ini mencapai ribuan di seluruh Cabang Probolinggo. sedangkan di BMT UGT Capem Kraksaan sendiri pada saat sekarang ini mencapai 5-6 ratusan nasabah. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala cabang:

“Nasabah yang menggunakan pembiayaan Bai'al-Wafa' di seluruh Probolinggo sudah mencapai ribuan nasabah. namun, kalau di Cabang sendiri sekitar kurang lebih 5-6 ratusan nasabah sampai saat ini”<sup>67</sup>.

Prosedur atau cara permohonan bagi nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

a. Persyaratan Pengajuan Pembiayaan

Persyaratan Pengajuan Pembiayaan Bai'ul Wafa sesuai asas kepastian, yaitu :

<sup>66</sup> Abdul lathif, *wawancara*, Kraksaan, 26 januari 2021

<sup>67</sup> *Ibid*, 65,.

- 1) Menyerahkan foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau tanda pengenal lain yang masih berlaku.
  - 2) Menyerahkan foto copy kartu keluarga bagi perseorangan.
  - 3) Menyerahkan foto copy NPWP (Nilai Pokok Wajib Pajak) dan foto copy AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) bagi yang mengajukan atas nama badan usaha.
  - 4) Mengisi formulir persetujuan Pembiayaan Bai'ul wafa dan menandatangani.
  - 5) Menyerahkan foto copy BPKB
  - 6) Menandatangani Form Akad Bai'ul Wafa
- b. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Bai'ul Wafa

Adapun prosedur yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang ke BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) dan UGT (usaha gabungan terpadu) Sidogiri dengan maksud untuk melakukan jual beli Kendaraan bermotor dengan pembiayaan Bai'ul wafa
- 2) Nasabah mengajukan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Kartu Keluarga yang masih berlaku.
- 3) Petugas menyerahkan formulir persetujuan Pembiayaan Bai'ul Wafa
- 4) Kedua belah pihak menandatangani perjanjian Akad Bai'ul wafa.
- 5) Penaksiran Harga Kendaraan Bermotor.

Mengenai harga kendaraan bermotor yang akan di jual kepada pihak BMT dan UGT Sidogiri, adalah harga yang berlaku di pasar.

c. Biaya-biaya dalam Pembiayaan Bai'ul Wafa

Dalam Pembiayaan Bai'ul Wafa dihindarkan adanya bunga, tetapi dikenakan biaya-biaya yang ditetapkan di awal transaksi. Biaya-biaya Pembiayaan Bai'ul Wafa selain *margin*, ada pula biaya administrasi sebesar Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

Sedangkan untuk besarnya *margin* cicilan, makin lama akan makin tinggi. Dengan ketentuan sebagai berikut; apabila pembayaran dilakukan secara tunai (cash) maka akan mendapat margin sama dengan pembayaran selama 1 bulan yaitu sebesar 3 % untuk cicilan selama 6 bulan margin sebesar 6 %, untuk cicilan selama 12 bulan margin sebesar 12 %, hingga cicilan selama 36 bulan maka margin sebesar 36 % Sebagai contoh perhitungan pembiayaan akad Bai'ul wafa sebagai berikut: Bapak X menjual kendaraan bermotor nya kepada pihak BMT dan UGT Sidogiri, dengan harga Rp 10.000.000 beliau ingin melakukan pembiayaan Bai'ul Wafa dengan jangka waktu 12 bulan, kemudian motor yang telah di jual tersebut di sewakan kembali oleh BMT dan UGT Sidogiri kepada nasabah dengan biaya sewa sebesar Rp 120.000.<sup>68</sup>

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, semua transaksi Pembiayaan Bai'ul Wafa berjalan lancar tanpa adanya kendala yang berarti. Hanya saja tidak tertutup kemungkinan ada nasabah/pembeli yang tidak mampu melanjutkan cicilan hutang dalam pembiayaan Bai'ul Wafa.

---

<sup>68</sup> Misnari, *wawancara*, Kraksaan, 20 Desember 2021.

Dalam menentukan calon nasabah pihak di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, menganalisa para calon nasabah secara lengkap, akurat dan obyektif dengan meliputi aspek-aspek :

a. Karakter (*Character*)

Evaluasi terhadap karakter calon nasabah melalui wawancara yang memungkinkan diambilnya suatu kesimpulan bahwa calon nasabah yang bersangkutan mempunyai integritas untuk membayar kembali pembiayaan yang diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya.

b. Kemampuan (*Capacity*)

Penilaian atas kemampuan setiap calon nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diterimanya serta kewajiban-kewajiban lainnya. Batas pembiayaan untuk nasabah ditentukan berdasarkan kemampuan yang bersangkutan membayar kembali, bukan atas dasar jumlah uang pembiayaan yang dimohonkan atau nilai agunan yang diberikan.

c. Kondisi (*Condition*)

Penilaian kondisi-kondisi yang akan menimbulkan masalah pada pembayaran kembali di masa yang akan datang, sehingga proses evaluasi kelayakan usaha tidak hanya didasari post performance, tetapi juga evaluasi terhadap prospek kondisi yang akan datang.

d. Agunan (*Collateral/rahn*)

Agunan merupakan pengamanan untuk pengembalian pembiayaan. Setiap pembiayaan yang diberikan harus mempunyai agunan yang

dapat dipertanggung jawabkan untuk menutup kerugian atas pembiayaan yang mungkin timbul.

Dalam menganalisis permohonan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo juga memperhatikan unsur-unsur:

- 1) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo bahwa prestasi yang diberikannya benar- benar dapat diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
- 2) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Untuk itu pemberian pembiayaan Bai'ul Wafa ditentukan maksimal 2 tahun.
- 3) *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian pembiayaan dengan kontraprestasi yang akan diterimanya dikemudian hari. Semakin lama jangka waktu pembiayaan yang diberikan semakin tinggi pula risikonya.

Persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan sebagaimana hasil penelitian tersebut, menurut penulis telah ditentukan oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo berdasarkan kaidah-kaidah Hukum Islam, akad secara tertulis, pembiayaan/hutang

dapat pakai jaminan, tidak dipungut bunga, perjanjian ditentukan oleh kedua belah pihak dan pembiayaan tidak mengandung *gharar*.

#### 1. Keputusan Atas Permohonan Pembiayaan

Maksud keputusan disini adalah setiap tindakan pejabat pada lembaga keuangan Syariah berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan untuk menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan pembiayaan kepada pejabat yang lebih tinggi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka Kepala BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan:

##### a. Keputusan untuk menolak.

Dalam hal ini calon nasabah segera diberitahu dan diberi alasan-alasan penolakan.

##### b. Keputusan untuk menerima.

Persetujuan permohonan pembiayaan diberikan apabila pemohon telah memenuhi persyaratan dalam pengajuan permohonan pembiayaan. Apabila permohonan telah diterima oleh BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo, maka proses berikutnya adalah pelaksanaan penanda tangan akta Akad Bai'ul Wafa. Setelah itu dilaksanakan realisasi pembiayaan. Jangka waktu realisasi adalah 15 hari. Apabila sampai batas waktu tersebut calon nasabah tidak merealisasikannya, maka akad Bai'ul Wafa dianggap batal.

Karena untuk memberikan keputusan tersebut didasarkan pada suatu kriteria dan analisis tertentu, maka sifatnya obyektif berdasarkan kejujuran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Sang Pencipta. Hal ini menunjukkan penerapan prinsip kejujuran, keadilan dan prinsip tauhid dalam ekonomi syari'ah.

2. Keistimewaan yang Ditawarkan dalam Pembiayaan Bai'ul Wafa.
  - a. Nasabah bisa memiliki kembali barang yang telah dijualnya.
  - b. Proses Cepat.
  - c. Priosedur sangat mudah tanpa persyaratan yang berbelit, cukup dengan membawa barang yang akan di jual dengan bukti kepemilikan atau hanya dengan melampirkan bukti identitas serta tak perlu membuka rekening atau cara lain yang merepotkan.
  - d. Biaya yang tidak memberatkan
  - e. Jaminan keamanan atas barang.
  - f. Memberikan keringanan dalam melakukan angsuran atas hutang yang diberikan sesuai dengan kesepakatan.
  - g. Nasabah boleh melakukan pembayaran secara tangguh dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Perkembangan usaha perseorangan sebelum melakukan pembiayaan akad *Bai'ul Wafa*

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Misnari (nasabah) BMT UGT Sidogiri capem Probolinggo.

“saya mbak sebelum adanya akad *Bai'al-Wafa'* mau meminjam uang tidak tau untuk modal mengelola sawah. Karena modal dalam mengelola sawah itu mbak cukup banyak untuk pinjam ke tetangga tidak mungkin di kasi”<sup>69</sup>.

Sedangkan menurut pemaparan Ibu Mariyam sebagai nasabah BMT UGT Sidogiri capem Krasaksaan Probolinggo.

“Sebelum adanya akad *Bai'al-Wafa'* untuk usaha bakso saya tidak tau mau memijam kemana. Karena mau membuat usaha bakso ini lumayan banyak mbak. Mau memakai uang dari penghasilan bakso saya tidak cukup untuk mengembangkan usaha bakso saya”<sup>70</sup>

Perkembangan usaha perseorangan setelah melakukan pembiayaan melalui akad *Bai'al-Wafa'*.

Pendapatan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi. Pendapatan dengan definisi yang lebih luas merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh bapak Misnari (nasabah) BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan Probolinggo.

“Alhamdulillah mbak dengan adanya akad *Bai'al-Wafa'* saya bias mengelolah sawah saya. Tanpa harus meminjam ketetangga. Dan dengan adanya akad ini saya bisa membayar ketika musim panen seningga saya tidak khawatir kapan yang mau membayarnya”<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Misnari, *wawancara*, Kraksaan, 21 Desember 2021.

<sup>70</sup> Ibu Mariyam, *wawancara*, Kraksaan, 26 Desember 2021

<sup>71</sup> Misnari, *wawancara*, Kraksaan, 21 Desember 2021



Sedangkan menurut pemaparan Ibu Mariyam (nasabah) BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan Probolinggo.

“ketika saya melakukan akad *Bai'al-Wafa'* saya mampu membangun warung bakso saya lebih besar dan menu yang saya sediakan juga bermacam-macam sehinggah laba yang saya dapat lebih banyak dari sebelumnya mbak”<sup>72</sup>

Dari hasil beberapa wawancara diatas para nasabah yang melakukan usaha yang permodalannya dari hasil akad Bai'ul Wafa di BMT UGT sidogiri capem Kraksaan Probolinggo merasa terbatu dan pendapatan yang mereka peroleh sudah meningkat sehinggah BMT UGT ini sangat berperan bagi perekonomian masyarakat.

### C. Pembahasan Temuan

Pelaksanaan akad *Bai'al-Wafa'* di BMT UGT sidogiri capem Probolinggo. *Bai'al-Wafa'* ialah orang yang membutuhkan uang, menjual suatu barang dengan janji dan isi janji tersebut adalah bila hutangnya sudah dilunasi maka barang tersebut dikembalikan. Sedang menurut Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, dalam pengantar *fiqh* Muamalahnya menyatakan bahwa *Bai'al-Wafa'* adalah akad jual beli dimana salah satu pihak/penjual mempunyai hak menarik/membeli kembali pada barang yang telah dijualnya kepada pembeli.

Proses Akad *Bai'al-Wafa'* juga sangat gampang dan tidak butuh waktu yang lama untuk mencairkan uang dari hasil gadai, sehingga dengan adanya proses seperti ini memberi kemudahan bagi masyarakat dalam

---

<sup>72</sup> Ibu Mariyam, *wawancara*, Kraksaan, 26 Desember 2021

melaksanakan Bai'al-Wafa' dan juga menjadi naiknya ketertarikan tersendiri bagi masyarakat.

Perkembangan usaha perseorangan sebelum melakukan pembiayaan akad *Bai'ul Wafa*.

Sebelum melakukan pembiayaan akad *Bai'ul Wafa* usaha perseorangan kurang baik, dikarenakan kekurangan modal untuk membeli bahan-bahan usaha. Sehingga mengakibatkan usaha berpenghasilan rendah.

Perkembangan usaha perseorangan sesudah melakukan pembiayaan akad Bai'al-Wafa'.

Pendapatan sangat berpengaruh bagi perkembangan suatu usaha, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan dalam usaha. Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu usaha. Bila pendapatan suatu usaha relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula.

Pendapat perseorangan juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang atau suatu bangsa dalam periode tertentu. Reksoprayitno mendefinisikan:

“pendapatan (*revenue*) dapat diartikan sebagai sebagai total penerimaan yang diperoleh pada priode tertentu”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sebagai jumlah penghasilan yang di terima oleh anggota masyarakat untuk

jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang telah disumbangkan.

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

1) Lama usaha

Lama usaha memegang peranan penting dalam usaha penjualan. Lama usaha berkaitan dengan banyak sedikitnya pengalaman yang diperoleh pedagang dalam berjualan. Semakin lama pedagang menjalani usahanya akan meningkatkan produktivitasnya sehingga dapat menambah efisiensi dan menekan biaya produksi, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan. Selain itu, semakin lama usaha seseorang dalam berdagang akan meningkatkan pengetahuan pedagang mengenai selera atau minat pembeli dan menambah relasi bisnis serta pelanggan sehingga dapat meningkatkan pendapatan.


2) Lokasi berdagang

Lokasi berdagang merupakan salah satu strategi dalam perdagangan. Lokasi berdagang yang saling berdekatan dengan pesaing, mendorong pedagang untuk melakukan strategi kompetisi.

3) Jam kerja

Jam kerja berkaitan dengan teori penawaran tenaga kerja, yaitu tentang kesediaan individu dalam bekerja dengan harapan akan memperoleh pendapatan atau tidak bekerja dengan konsekuensi tidak memperoleh penghasilan yang seharusnya diperoleh.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penjual pasar adalah kemampuan pedagang, kondisi pasar, modal usaha, kondisi organisasi, lama usaha, lokasi berdagang dan jam kerja.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai penyaluran pembiayaan terhadap perkembangan usaha perseorangan melalui *Bai'al-Wafa'*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Bai'al-Wafa'* dalam pembiayaan *Bai'al-Wafa'* ini berpengaruh positif kepada masyarakat yang telah melakukan transaksi atau yang telah menjadi nasabah di BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan Probolinggo. Karena setelah masyarakat melakukan transaksi mereka memahami atau mengetahui bagaimana prosedur pertama yang harus dilakukan oleh mereka dalam pembiayaan *Bai'al-Wafa'* di BMT UGT Sidogiri capem Kraksaan Probolinggo.
2. Perkembangan usaha perseorangan sebelum akad *Bai'al-Wafa'*. Sebelum adanya akad *Bai'al-Wafa'* usaha itu kurang baik.
3. Pendapatan perekonomian masyarakat sudah layak dikatakan berkembang karena laba yang mereka dapat dari hasil usaha sudah meningkat berbeda dengan sebelum melakukan akad *Bai'al-Wafa'*.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis penyaluran pembiayaan terhadap perkembangan usaha perseorangan melalui Akad *Bai'al-*

Wafa', maka peneliti mencoba memberikan saran yang dapat digunakan sebagai dasar masukan, yaitu:

Dalam memilih anggota sebaiknya lebih berhati-hati agar mendapatkan anggota yang baik, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.

Prinsip syariah adalah suatu prinsip yang begitu lunak, tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan kesewenangan mejadikan BMT sebagai wadah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka sebaiknya kewaspadaan sangat penting dilakukan diawal.

Bagi penelitian selajutnya, diharapkan agar supaya meggunakan data yang lebih akurat, dan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang akurat untuk nasabah sehingga hasilnya lebih baik.

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syari'ah*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Ali, Muhammad. 1990. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Antonio, Muhammmad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Syamsul. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- BMT UGT Sidogiri, *Sekilas Sejarah*, <http://www.bmtugtsidogiri.co.id/tentang-kami-6.html>. Diakses pada 27 Juli 2021.
- Boediono. 2002. *Pengantar Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- BPS, *Upah Minimum Regional/Provinsi (UMR/UMP) per bulan dalam rupiah*, <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/917>. Diakses pada 24 November 2021.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 1*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, Abdul Aziz. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dewi Gemala dan Yeni Salma Barlinti Wirnyaningsih. 2005 *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Firdaus, Muhammad Nuril, 2016. Analisis Pelaksanaan Akad Bay' Al-Wafa Pada Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus pada KSPS BMT UGT Sidogiri Indonesia Capem Tanggulangin Sidoarjo) *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6 (2): 1266-1278
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. PT.Bumi Aksara.

- Hadi, Sutrisno. 1973. *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Haroen, Nasrun. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Maliki Press.
- Kasmir. 2012. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kudus, Naghfir. 2017. Efektivitas Akad Pembiayaan Bai'ul Wafa Pada Baitul Maal Wat Tamwil. *Arena Hukum*, 10 (1): 1-19.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mardani. 2014. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muchlis dan Dian Berkah. 2019. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Bai'al-Wafa' di BMT UGT Sidogiri Capem Bulak Rukem Surabaya. *Jurnal Justisia Ekonomika*, 3 (2): 1-8.
- Mulyanto Sumardi dan Hans Dieter-Evers. 2017. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Rajawali.
- Nasution, Harun Haji. 1992. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nizar, Muhammad. 2016. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Pelaku UMKM (Studi Kasus BMT Masalah Capang Pandaan). *Jurnal Malia*, 7 (2): 287-310.
- Nurhadi, Yuliana Sudremi. 2007. *Pengetahuan Sosial Ekonomi Kelas X*. Jakarta: Bumi Aksara.



- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media
- Rulam, Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah, Terjemah, Jilid 12, Terjemahan Kamaluddin A.M.* Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sudiarti, Sri. 2016. Bai'al-Wafa' Permasalahan dan Solusi Dalam Implementasi. *Jurnal Analytica Islamica*, 5 (1): 169-201.
- Sugiyono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardi. 2019. Bai'al-Wafa' Studi Komparatif antara Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafiiyah serta Implementasinya di Indonesia, *Ensiklopedia Of Journal*, 2 (1): 115-122.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. 2015. Respon Dan Persepsi Masyarakat Terhadap Penerapan Akad Bai'ul Wafa Pada BMT Dan UGT Sidogiri Cabang Glenmore Banyuwangi. *Jurnal Istiqro'*, 1 (1): 1-15.
- Syamsiyah, Nur, 2017. "Analisis Penerapan Akuntansi Ijarah dalam Pembiayaan Bai'al-Wafa' Berdasarkan PSAK 107: Studi Kasus pada BMT Ar-Roudloh Lamongan Skripsi." Tesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: KENCANA.
- Ubaidillah dan Nawawi. 2017. Tinjauan Istihsan terhadap Bai'al-Wafa' dan Implikasi Konsistensi Bermadzhab di Baitul Maal Wat Tamwil Sidogiri Cabang Bondowoso, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2 (2): 149-163.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

### Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui Akad Bai'al-Wafa' Di Bmt Ugt Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo	Penyaluran pembiayaan Akad bai'ul wafa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan usaha nasabah.</li> <li>2. Peningkatan ekonomi nasabah.</li> <li>3. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.</li> <li>4. Meningkatkan produktivitas.</li> <li>5. Membuka lapangan kerja baru.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua cabang bmt</li> <li>b. Kasir /teller</li> <li>c. Nasabah</li> </ol> </li> <li>2. Observasi</li> <li>3. Dokumentasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan penelitian kualitatif dan jenis</li> <li>2. penelitian deskriptif</li> <li>3. Lokasi penelitian.</li> <li>4. Subyek penelitian.</li> <li>5. Tehnik pengumpul an data.</li> <li>6. Analisis data.</li> <li>7. Keabsahan data</li> <li>8. trigulasi sumber</li> <li>9. Tahap-tahap penelitian.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pelaksanaan akad <i>Bai'al-Wafa'</i> di BMT UGT Sidogiri Capem kraksaan probolinggo</li> <li>2. Bagaimana perkembangan usaha perseorangan sebelum melakukan pembiayaan akad <i>Bai'al-Wafa'</i></li> <li>3. Bagaimana perkembangan usaha perseorangan setelah melakukan pembiayaan melalui akad <i>Bai'al-Wafa'</i></li> </ol>

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

bertanda-tangan dibawah ini :

1 : Riza Ratna Dila  
: E20171193  
/Fakultas : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam  
usi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi judul “Penyaluran Pembiayaan Terhadap  
mbangan Usaha Perseorangan Melalui Akad Bai’al Wafa di BMT UGT Sidogiri Capem  
saan Probolinggo”. Bukan merupakan hasil plagiat dan atau tidak mengandung unsur  
at (*plagiasi*).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana  
inya.

Jember, 16 juli 2021  
Saya yang menyatakan

  
  
**RIZA RATNA DILA**  
NIM : E20171193

KH

Q

## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pertanyaan wawancara kepada informan pegawai BMT UGT sidogiri

1. Sejarah berdirinya BMT ?
2. Struktur BMT ?
3. Persyaratan apa saja yang harus disiapkan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan ?
4. Seperti apa akad Bai'al Wafa' ?
5. Apakah perkembangan pembiayaan akad Bai'al Wafa' meningkat tiap tahunnya ?
6. Berapa persen per tahun dalam peningkatannya akad Bai'al Wafa' ?
7. Berupa jaminan apa saja yang akan menjadi persyaratan dalam akad Bai'al Wafa' ?

### B. Pertanyaan wawancara kepada informan nasabah BMT UGT sidogiri

1. Apa alasan anda dalam melakukan pinjaman di BMT ?
2. Mengapa anda lebih memilih akad Bai'al Wafa' ini ketimbang akad yang lainnya ?
3. Sudah berapa lama anda melakukan pembiayaan akad Bai'al Wafa' ini?
4. Usaha apa yang anda kerjakan selama melakukan pembiayaan ini ?



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH  
**BMT-UGT SIDOGIRI INDONESIA**

*Usaha Gabungan Terpadu*  
Badan Hukum : 09/BH/KWK.13/VII/2000 (02 Juli 2000)  
Diubah dengan

Badan Hukum: 199/PAD/M.KUKM2/II/2015 (17 Februari 2015)



Nomor : 953/DI/200.23-12/VIII/2021  
Hal : SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama : Riza Ratna Dila  
NIM/ Semester : E20171193/ VIII  
Program/ Fakultas : Perbankan Syariah/ Ekonomi Bisnis Islam  
Institut UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Telah melakukan Penelitian di BMT-UGT Sidogiri Kantor Cabang Pembantu Kraksaan Probolinggo tentang "Penyaluran Pembiayaan Terhadap Perkembangan Usaha Perseorangan Melalui Akad Bai'al Wafa Di BMT UGT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo."

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Probolinggo, 16 Juli 2021

BMT-UGT Sidogiri  
Cabang Kraksaan Probolinggo



**ABDUL LATHIF**  
Pimpinan Cabang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No.1 Mangli, Telp. (0331) 487550 Fax. (0331) 472005, Kode Pos: 68136  
Website : www.http://febi.iajn-jember.ac.id e-mail : febi.iajnjb@gmail.com

Nomor : B- /ln.20/7. a/PP.00.9/02/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

27 Februari 2021

Yth. Kepala BMT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo  
Jl. MT Haryono No:408 Semampir Kraksaan Probolinggo, 67282 Jawa Timur  
Telp.(0335) 845 968.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Riza Ratna Dila  
NIM : E20171193  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syariah

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Analisis Penanganan Risiko Produk *Bai'ul Wafa* Pada Masa Pandemi Covid-19 Di BMT Sidogiri Capem Kraksaan Probolinggo di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,




Abdul Rokhim



**Lampiran** : wawancara, Bpk. Abdul Lathif (Kepala Capem)



**Lampiran** : wawancara, Bpk. Taufiq Alwi (Teller/Kasir)





## BIODATA PENULIS



Nama : RIZA RATNA DILA  
NIM : E20171193  
Tempat dan Tanggal Lahir : Probolinggo, 04 Januari 1999  
Alamat : Dusun Gondanglo, RT011, RW005  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Perbankan Syari'ah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
**Riwayat Pendidikan** :

1. SDN Seboro 2005 - 2011
2. SMP Darullughah Wal Karomah 2011 - 2014
3. MA Darullughah Wal Karomah 2014 - 2017
4. Institut UIN KH. Achmad Siddiq Jember 2017 - 2021